



P U T U S A N
Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUJIONO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krasak 01 Rt/w 004/014 Desa Grenden
Kecamatan Puger Kabupaten Jember Propinsi
Jawa
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **MUJIONO** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan memeritahkan agar tetap berada dalam tahanan sementara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jmr



3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk Realme berikut Dusnya
Dikembalikan kepada Saksi korban IKE FEBRIYANTI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk PDM-
121/JEMBER/05/2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **MUJIONO** pada hari Rabu tanggal, 07 Desember 2023 sekira pukul
12.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu
lain Pada tahun 2022 bertempat di Sekitar Jalan Raya Krakatau sebelah Timur
Toko OSK Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Propinsi
Jawa Timur, atau pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan
Negeri Jember, **melakukan perbuatan dengan maksud hendak
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik
dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan
tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,
membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang
atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal, 07 Desember 2022 sekira pukul 12.
00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi korban IKE FEBRIYANTI di Dusun
Krajan Kidul Rt/w 002/010 No - Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari
Kabupaten Jember, dengan maksud untuk memberitahu bahwa
Keluarganya mendapatkan bantuan uang tunai sebnyak kurang lebih Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat menyerahkan
foto, karena Saksi korban IKE FEBRIYANTI tidak mempunyai foto, lalu
Terdakwa memoto Saksi korban dengan menggunakan hand phone milik
Saksi korban IKE FEBRIYANTI, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi
korban pergi dengan maksud untuk mencetak foto, setelah sampai di
Sekitar Jalan Raya Krakatau sebelah Timur Toko OSK Desa Kencong
Kecamatan Kencong kemudian Terdakwa meminta Handphond Saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jmr



korban dan untuk membuka galery foto, dimana Terdakwa menjelaskan untuk mencetak foto dan memasukkan data untuk pencairan uang bantuan kemudian Saksi korban menyerahkan handphone merk Realme C35 warna hitam milik nya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban IKE FEBRIYANTI untuk menunggu dan tidak diperbolehkan ikut setelah itu Terdakwa langsung pergi setelah ditunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tidak kembali lagi dan mencoba menghubungi nomor handphone miliknya yang dibawah oleh Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, mengalami hal itu lalu Saksi korban IKE FEBRIYANTI melaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa **MUJIONO** mengatakan kepada Saksi korban IKE FEBRIYANTI akan mendapatkan bantuan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanyalah akal akalan dan tipu muslihatnya saja agar korban IKE FEBRIYANTI percaya hingga menyerahkan Handphone miliknya dan uang sebanyak kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diselipkan di didalam casing bagian dalam handphone tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban IKE FEBRIYANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MUJIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

A T A U

Kedua

Bahwa **MUJIONO** pada hari Rabu tanggal, 07 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu lain Pada tahun 2022 bertempat di Sekitar Jalan Raya Krakatau sebelah Timur Toko OSK Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, atau pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal, 07 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi korban IKE FEBRIYANTI di Dusun Krajan Kidul Rt/w 002/010 No - Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, dengan maksud untuk memberitahu bahwa Keluarganya mendapatkan bantuan uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat menyerahkan foto, karena Saksi korban IKE FEBRIYANTI tidak mempunyai foto, lalu Terdakwa memfoto Saksi korban dengan menggunakan hand phone milik Saksi korban IKE FEBRIYANTI, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban pergi dengan maksud untuk mencetak foto, setelah sampai di Sekitar Jalan Raya Krakatau sebelah Timur Toko OSK Desa Kencong Kecamatan Kencong kemudian Terdakwa meminta Handphone Saksi korban dan untuk membuka galery foto, dimana Terdakwa menjelaskan untuk mencetak foto dan memasukkan data untuk pencairan uang bantuan kemudian Saksi korban menyerahkan handphone merk Realme C35 warna hitam milik nya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban IKE FEBRIYANTI untuk menunggu dan tidak diperbolehkan ikut setelah itu Terdakwa langsung pergi setelah ditunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tidak kembali lagi dan mencoba menghubungi nomor handphone miliknya yang dibawah oleh Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, mengalami hal itu lalu Saksi korban IKE FEBRIYANTI melaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa **MUJIONO** mengatakan kepada Saksi korban IKE FEBRIYANTI akan mendapatkan bantuan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanyalah akal akalan dan tipu muslihatnya saja agar korban IKE FEBRIYANTI percaya hingga menyerahkan Handphone miliknya dan uang sebanyak kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diselipkan di didalam casing bagian dalam handphone tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban IKE FEBRIYANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan **Terdakwa MUJIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ike Febriyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan peristiwa kehilangan handphone milik saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal, 07 Desember 2022 sekira pukul 12. 00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi korban IKE FEBRIYANTI di Dusun Krajan Kidul Rt/w 002/010 No - Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dengan maksud untuk memberitahu bahwa Keluarganya memndapatkan bantuan uang tunai sebnyak kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat menyerahkan foto;
- Bahwa dikarenakan Saksi korban IKE FEBRIYANTI tidak mempunyai foto, lalu Terdakwa memoto Saksi korban dengan menggunakan hand phone milik Saksi korban IKE FEBRIYANTI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban pergi dengan maksud untuk mencetak foto, setelah sampai di Sekitar Jalan Raya Krakatau sebelah Timur Toko OSK Desa Kencong Kecamatan Kencong kemudian Terdakwa meminta Handphond Saksi korban dan untuk membuka galery foto, dimana Terdakwa menjelaskan untuk mencetak foto dan memasukkan data untuk pencairan uang bantuan kemudian Saksi korban menyerahkan handphone merk Realme C35 warna hitam milik nya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban IKE FEBRIYANTI untuk menunggu dan tidak diperbolehkan ikut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi setelah ditunggu kurang lebih 30 (tiga puuh) menit Terdakwa tidak kembali lagi dan mencoba menghubungi nomor handphone miliknya yang dibawah oleh Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, mengalami hal itu lalu Saksi korban IKE FEBRIYANTI melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa MUJIONO mengatakan kepada Saksi korban IKE FEBRIYANTI akan mendapatkan bantuan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanyalah akal akalan dan tipu muslihatnya saja agar korban IKE FEBRIYANTI percaya hingga menyerahkan Handphone miliknya dan uang sebanyak kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diselipkan di didalam casing bagian dalam handphone tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban IKE FEBRIYANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



2. **Sulami Nurfitasari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan peristiwa kehilangan handphone milik Saksi Ike Febriyanti;
- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal, 07 Desember 2022 sekira pukul 12. 00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi di Dusun Krajan Kidul Rt/w 002/010 No - Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dengan maksud untuk memberitahu bahwa Keluarganya memndapatkan bantuan uang tunai sebnyak kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat menyerahkan foto, karena Saksi korban IKE FEBRIYANTI tidak mempunyai foto, lalu Terdakwa memoto Saksi korban dengan menggunakan hand phone milik Saksi korban IKE FEBRIYANTI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban pergi dengan maksud untuk mencetak foto, setelah sampai di Sekitar Jalan Raya Krakatau sebelah Timur Toko OSK Desa Kencong Kecamatan Kencong kemudian Terdakwa meminta Handphond Saksi korban dan untuk membuka galery foto, dimana Terdakwa menjelaskan untuk mencetak foto dan memasukkan data untuk pencairan uang bantuan kemudian Saksi korban menyerahkan handphone merk Realme C35 warna hitam milik nya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban IKE FEBRIYANTI untuk menunggu dan tidak diperbolehkan ikut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi setelah ditunggu kurang lebih 30 (tiga puuh) menit Terdakwa tidak kembali lagi dan mencoba menghubungi nomor handphone miliknya yang dibawah oleh Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, megalami hal itu lalu Saksi korban IKE FEBRIYANTI melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa MUJIONO mengatakan kepada Saksi korban IKE FEBRIYANTI akan mendapatkan bantuan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanyalah akal akalan dan tipu muslihatnya saja agar korban IKE FEBRIYANTI percaya hingga menyerahkan Handphone miliknya dan uang sebanyak kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diselipkan di didalam casing bagian dalam handphone tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban IKE FEBRIYANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jmr



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal, 07 Desember 2022 sekira pukul 12. 00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi korban IKE FEBRIYANTI di Dusun Krajan Kidul Rt/w 002/010 No - Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dengan maksud untuk memberitahu bahwa Keluarganya mendapatkan bantuan uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat menyerahkan foto, karena Saksi korban IKE FEBRIYANTI tidak mempunyai foto, lalu Terdakwa memoto Saksi korban dengan menggunakan hand phone milik Saksi korban IKE FEBRIYANTI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban pergi dengan maksud untuk mencetak foto, setelah sampai di Sekitar Jalan Raya Krakatau sebelah Timur Toko OSK Desa Kencong Kecamatan Kencong kemudian Terdakwa meminta Handphond Saksi korban dan untuk membuka galery foto, dimana Terdakwa menjelaskan untuk mencetak foto dan memasukkan data untuk pencairan uang bantuan;
- Bahwa kemudian Saksi korban menyerahkan handphone merk Realme C35 warna hitam milik nya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban IKE FEBRIYANTI untuk menunggu dan tidak diperbolehkan ikut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi setelah ditunggu kurang lebih 30 (tiga puuh) menit Terdakwa tidak kembali lagi dan mencoba menghubungi nomor handphone miliknya yang dibawah oleh Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, megalami hal itu lalu Saksi korban IKE FEBRIYANTI melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa **MUJIONO** mengatakan kepada Saksi korban IKE FEBRIYANTI akan mendapatkan bantuan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanyalah akal akalan dan tipu muslihatnya saja agar korban IKE FEBRIYANTI percaya hingga menyerahkan Handphone miliknya dan uang sebanyak kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diselipkan di didalam casing bagian dalam handphone tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban IKE FEBRIYANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme dan Dusnya;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal, 07 Desember 2022 sekira pukul 12. 00 Wib, di Dusun Krajan Kidul Rt/w 002/010 No - Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Terdakwa datang kerumah Saksi korban IKE FEBRIYANTI dengan maksud untuk memberitahu bahwa Keluarganya mendapatkan bantuan uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat menyerahkan foto;
- Bahwa karena Saksi korban IKE FEBRIYANTI tidak mempunyai foto, lalu Terdakwa memoto Saksi korban dengan menggunakan hand phone milik Saksi korban IKE FEBRIYANTI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban pergi dengan maksud untuk mencetak foto, setelah sampai di Sekitar Jalan Raya Krakatau sebelah Timur Toko OSK Desa Kencong Kecamatan Kencong kemudian Terdakwa meminta Handphond Saksi korban dan untuk membuka galery foto, dimana Terdakwa menjelaskan untuk mencetak foto dan memasukkan data untuk pencairan uang bantuan;
- Bahwa kemudian Saksi korban menyerahkan handphone merk Realme C35 warna hitam milik nya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban IKE FEBRIYANTI untuk menunggu dan tidak diperbolehkan ikut;



- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi setelah ditunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tidak kembali lagi dan mencoba menghubungi nomor handphone miliknya yang dibawah oleh Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, mengalami hal itu lalu Saksi korban IKE FEBRIYANTI melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa **MUJIONO** mengatakan kepada Saksi korban IKE FEBRIYANTI akan mendapatkan bantuan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanyalah akal akalan dan tipu muslihatnya saja agar korban IKE FEBRIYANTI percaya hingga menyerahkan Handphone miliknya dan uang sebanyak kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diselipkan di didalam casing bagian dalam handphone tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban IKE FEBRIYANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "**barangsiapa**" berkaitan erat dengan ketentuan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam bab I buku ke-1 KUHP, sehingga oleh karenanya unsur ini menunjuk



kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama **Mujiono** sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa identitasnya, ia telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya, maka benar terdakwa yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"barangsiapa"** menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa arti dari *"dengan maksud"* adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menguntungkan diri sendiri atau orang lain"* ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari *"dengan melawan hak"* ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas telah terungkap bahwa pada pada hari Rabu tanggal, 07 Desember 2022 sekira pukul 12. 00 Wib, di Dusun Krajan Kidul Rt/w 002/010 No - Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Terdakwa datang kerumah Saksi korban IKE FEBRIYANTI dengan maksud untuk memberitahu bahwa keluarganya mendapatkan bantuan uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat menyerahkan foto, karena Saksi korban IKE FEBRIYANTI tidak mempunyai foto, lalu Terdakwa memoto Saksi korban dengan menggunakan hand phone milik Saksi korban IKE FEBRIYANTI;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban pergi dengan maksud untuk mencetak foto, setelah sampai di Sekitar Jalan Raya



Krakatau sebelah Timur Toko OSK Desa Kencong Kecamatan Kencong kemudian Terdakwa meminta Handphone Saksi korban dan untuk membuka gallery foto, dimana Terdakwa menjelaskan untuk mencetak foto dan memasukkan data untuk pencairan uang bantuan;

Menimbang bahwa kemudian Saksi korban menyerahkan handphone merk Realme C35 warna hitam milik nya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban IKE FEBRIYANTI untuk menunggu dan tidak diperbolehkan ikut, setelah itu Terdakwa langsung pergi setelah ditunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tidak kembali lagi dan mencoba menghubungi nomor handphone miliknya yang dibawah oleh Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, mengalami hal itu lalu Saksi korban IKE FEBRIYANTI melaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUJIONO** mengatakan kepada Saksi korban IKE FEBRIYANTI akan mendapatkan bantuan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanyalah akal akalan dan tipu muslihatnya saja agar korban IKE FEBRIYANTI percaya hingga menyerahkan Handphone miliknya dan uang sebanyak kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diselipkan di didalam casing bagian dalam handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban IKE FEBRIYANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terungkap perbuatan Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan untuk mendapatkan keuntungan tersebut telah diperoleh dengan jalan melawan hak yaitu dengan melakukan *"rangkaiian perkataan bohong dan tipu muslihat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"** telah terpenuhi sah dan menyakinkan menurut hukum; **Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga diatas, maka unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*nama palsu*" adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan "*keadaan palsu*" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*akal dan tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*karangan perkataan-perkataan bohong*" adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terungkap bahwa berawal Terdakwa **MUJIONO** mengatakan kepada Saksi korban IKE FEBRIYANTI akan mendapatkan bantuan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar korban IKE FEBRIYANTI percaya hingga menyerahkan Handphone miliknya dan uang sebanyak kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diselipkan di didalam casing bagian dalam handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban IKE FEBRIYANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dan membuat akal akalan serta tipu muslihat untuk membuat Saksi Korban percaya terhadap diri Terdakwa dan agar Terdakwa bisa melancarkan aksi penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan atau perkataan Terdakwa tersebut merupakan "*rangkaiannya perkataan bohong dan tipu muslihat*" dari Terdakwa untuk mempengaruhi atau menggerakkan hati Saksi Korban agar mau menuruti kemauan Terdakwa atau timbul rasa percaya terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, maka unsur ketiga yaitu **“dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”** telah terpenuhi sah dan menyakinkan pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk dari orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat kembali dan diterima dengan baik oleh masyarakat di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Realme berikut Dusnya, maka dikembalikan kepada Pemilik yang sah atau kepada yang paling berhak yaitu kepada Saksi korban Ike Febriyanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain yaitu Saksi Korban Fike Febriyanti.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiono** tersebut diatas, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Mujiono** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Realme berikut Dusnya;
 - Dikembalikan kepada Saksi korban Ike Febriyanti;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua , Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Dina Pelita Asmara, S H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.